

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera terhadap pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram. Al-Qur'an dan Hadits melarang umat muslim untuk mengkonsumsi daging babi dan anjing, ataupun binatang buas yang memiliki taring dan cakar seperti halnya kera serta biawak. Adapun faktor yang melatarbelakangi masih dilangsungkannya praktik tersebut yaitu:

- a. Faktor Ekonomi

Terdapat 2 poin didalam faktor ekonomi yaitu faktor keuntungan dan faktor kebutuhan. Faktor keuntungan karena pada dasarnya melakukan bisnis berorientasi pada keuntungan yang mana dengan mendapatkan keuntungan maka penjual dapat memenuhi perekonomian sehari-harinya. Faktor kebutuhan yangmana praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan

kera ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan, sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya.

b. Faktor Kepercayaan

Sebagian pembeli masih mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, biawak, babi dan kera dapat dijadikan ssebagai obat atau jamu untuk penyakit tertentu misalnya penyakit sesak nafas, gatal-gatal, serta mempercepat proses penyembuhan penyakit lainnya.

c. Faktor Lingkungan

Adapula faktor lingkungan yang menjadikan sebagian masyarakat Desa Besowo terbiasa untuk mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, kera dan biawak dikarenakan krengsengan tersebut sudah ada sejak lama dan pembeli sudah terbiasa mengonsumsinya dikarenakan ajakan teman atau sebagai pendamping minuman beralkohol, ada pula yang mengkonsumsi untuk penguat stamina ataupun dikonsumsi sebagai lauk-pauk

d. Faktor Pemahaman Agama

Faktor agama ini menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan sebagian masyarakat mengenai Hukum Islam menjadi salah satu faktor masih berlangsungnya praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera.

2. Pandangan sosiologi hukum islam terhadap perilaku konsumen yang mengkonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera sebagai perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia.

Sosiologi hukum islam mengatur keterkaitan antara berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti kepercayaan masyarakat terhadap krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera dalam masyarakat muslim sebagai fungsi ketaatan terhadap hukum islam. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum islam yang disampaikan oleh Atho' Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat islam mengacu pada hukum islamnya. Dalam penelitian terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, masyarakat tersebut jelas tidak ada ketaatan pada hukum islam dalam hal mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh hukum islam guna untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dari hal tersebut sebagian masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum islam hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kepercayaan bahwa dengan mengkonsumsi daging anjing, biawak dan kera dapat menyembuhkan penyakit.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang akan penulis berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Masyarakat di Desa Besowo bisa mengganti kebiasaan mengkonsumsi krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera dengan makanan dan obat yang lainnya.
2. Adanya kontribusi tokoh-tokoh masyarakat untuk mengingatkan serta mengajak agar tidak mengkonsumsi krengsengan daging anjing, babi, biawak dan kera.